

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RSUD SITI FATIMAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2026



“Bersinergi Melayani Sepenuh Hati”

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Provinsi dan Kab/Kota serta Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun $n+1$, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. STAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG., MARS
PEMBINA TK. I / IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 2

 C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3

BAB II RENCANA STRATEGIS 7

 A. Isu Strategis 7

 B. Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 7

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 8

 A. Rencana Kinerja Tahunan 2026 8

 B. Program Pembangunan 2026 8

BAB IV PENUTUP 10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin tercapainya Target Kinerja dalam pelaksanaan tugas RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Provinsi Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026. RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *impact* maupun *outcome* yang ingin diwujudkan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada satu tahun tertentu. RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menuntut konsistensi antara Tujuan, Sasaran dan Program yang tertuang di dalam dokumen RPJMD dan RKPD untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang mensupport pencapaian target kinerja RPJMD dan RKPD secara konsisten dan selaras sampai dengan kegiatan dan sub kegiatan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak menyebutkan pentingnya Rencana Kinerja Tahunan, namun di dalam evaluasi SAKIP pada Lembar Kerja Evaluasi yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP masih mempertanyakan tentang dokumen RKT, sehingga dipandang perlu untuk tetap menyusun RKT sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029 “Sumsel Maju Terus Untuk Semua”, maka RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung pelaksanaan misi no.1 yaitu “Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing”, sebagai bentuk tanggungjawab dalam mencapai Visi Kepala Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam bidang pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit.

Selain itu, sebagai organisasi pelayanan publik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, motto dan core value sebagai berikut :

(1) Visi

Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang Mampu Mewujudkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia.

(2) Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien, serta menjadi rumah sakit rujukan utama dengan standar internasional.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan profesional.
3. Memperluas jejaring kemitraan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang akuntabel.

(3) Tujuan

Tujuan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kinerja yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan RSUD Siti Fatimah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, yang didukung oleh Indikator Tujuan yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah”.

(4) Sasaran

Dalam rangka mendukung Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD), maka sasaran Renstra 2025-2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah, satuan persen.;
- (2) Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan jantung, dengan indikator tingkat strata pelayanan jantung, satuan level;
- (3) Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah, satuan nilai;

- (4) Meningkatnya pendapatan BLUD Rumah Sakit, dengan indikator jumlah pendapatan BLUD Rumah Sakit, satuan Rupiah;
- (5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit, dengan indikator nilai SAKIP, satuan nilai;

(5) Motto

Motto RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ialah *“Bersinergi Melayani Sepenuh Hati.”*

(6) Core Value

Core value adalah nilai-nilai inti atau prinsip dasar yang menjadi pedoman fundamental bagi individu atau organisasi dalam berperilaku, mengambil keputusan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai ini mencerminkan apa yang dianggap penting dan membentuk identitas serta budaya kerja. *Core Value* RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sendiri adalah “WE PROTECT”, yang diakronimkan menjadi:

- (a)Welcome;*
- (b)Empathy;*
- (c)Professional;*
- (d)Respect;*
- (e)One Stop Service Hospital (Curative and Rehabilitative);*
- (f)Team Work;*
- (g)Embrace Innovation;*
- (h)Customer Oriented, Cost Effectiveness; dan*
- (i)Time Response.*

Sehingga rancangan usulan matrik tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	85,56	85,70	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50
	1. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah	85	86	87	87,5	88	89	90
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Dasar	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Utama	Utama
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	85,56	85,70	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50
	4. Meningkatkan Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Jumlah Pendapatan BLUD RS	Rp.106 M	Rp. 123 M	Rp. 128 M	Rp. 133 M	Rp. 141 M	Rp. 151 M	Rp. 166 M
	5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Penilaian SAKIP	70,04	73	75	78	80	83	85

A. ISU STRATEGIS

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang di bidang kesehatan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Rumah sakit sebagai jejaring Rujukan Pelayanan Jantung, Stroke/Neurologi, Kanker, Uro-Nefro, dan KIA;
2. Pemberlakuan Kelas Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialisistik dan sub spesialisistik dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas berbasis teknologi kedokteran canggih;
5. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan system pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan;
6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Capaian indikator kinerja utama tahun 2024, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	1.	Nilai SAKIP	70	70,04	100,06
2.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	2.	elemen akreditasi sesuai Standar Internasional	20%	10%	50,00
		3.	elemen RS Kelas A	25%	26,92%	107,68
3	Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	4.	Tingkat akreditasi RS Pendidikan	Utama	Utama	100
		5.	Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan	A	A	100

Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera rancangan usulan matrik tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini memuat program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran berupa *impac* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	86,00	
Meningkatkan standarisasi mutu - pelayanan Rumah Sakit	persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Persen	87,00	Diampu oleh Wadir Pelayanan
Meningkatkan - kualitas pelayanan penanganan Jantung	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Level	Dasar	Diampu oleh Wadir Penunjang
Meningkatnya kualitas pelayanan - Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	86,00	Diampu oleh Wadir SDM dan Organisasi
Meningkatnya Pendapatan BLUD - Rumah Sakit	Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	Rupiah	Rp 128 M	Diampu oleh Wadir Umum dan Keuangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja - Rumah Sakit	Penilaian SAKIP	Nilai	75,00	Diampu oleh Wadir Umum dan Keuangan

B. PROGRAM PEMBANGUNAN 2026

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran akan di selesaikan melalui program pembangunan yang diemban oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Urusan	Program
Pelayanan Dasar Kesehatan	Program Pemenuhan UKP dan UKM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Penunjang Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja *outcome* serta Program dan Target Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu pada tahun 2026, dengan demikian RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2026 melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 sesuai dengan potensi yang tersedia. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Sebagai acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan program dan kegiatan.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara RPJMD, RKPD dan RENSTRA serta Renja, RKT OPD. Maka dokumen RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan haruslah mempunyai keselarasan pokok-pokok isi dari RPJMD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya. Sedangkan program haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikator kegiatan Renstra-PD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2026.
3. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terkait dengan pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, November 2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,


dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG., MARS
PEMBINA TK. I, IV.B
NIP. 19831201201001 1 014